

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN DESA
DALAM WILAYAH KECAMATAN KEDURANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan untuk merespon aspirasi, prakarsa dan inisiatif masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bengkulu Selatan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah terutama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dipandang perlu untuk membentuk Desa Baru/ Pemekaran dari beberapa Desa pada. Kecamatan Kedurang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4857);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DAN

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN KEDURANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
- f. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa, adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- h. Pemerintah Desa. adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam Wilayah Desa-desa yang telah ada.
- k. Penetapan kembali Desa adalah tindakan menetapkan kembali Desa-desa yang telah ada selama ini.

B A B I I

PENETAPAN DESA

Pasal 2

Menetapkan kembali Nama-Nama Desa dalam Wilayah Kecamatan Kedurang sebagai Desa Definitif sebagai berikut :

1. Desa BatuAmpar
2. Desa Rantau Sialang
3. Desa Bumi Agung
4. Desa Palak Siring
5. Desa Keban Agung I
6. Desa Keban Agung II
7. Desa Keban Agung III
8. Desa Tanjung Alam
9. Desa Tanjung Negara

10. Desa Suka Nanti
11. Desa Muara Tiga
12. Desa Tanjung Besar
13. Desa Durian Sebatang
14. Desa Pajar Bulan
15. Desa Lawang Agung

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

- (1) Membentuk Desa Nanti Agung, Karang Agung, Desa Lubuk Resam, dan Desa Muara Tiga Ilir dalam Wilayah Kecamatan Kedurang sebagai Desa Definitif.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Nanti Agung, Desa Karang Agung, Desa Lubuk Resam dan Desa Muara Tiga Ilir sebagai Desa Definitif, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Wilayah Desa Palak Siring dikurangi dengan Wilayah Desa Nanti Agung dan Desa Karang Agung, Desa Rantau Sialang dikurangi dengan Wilayah Desa Lubuk Resam dan Desa Muara Tiga dikurangi dengan Wilayah Desa Muara Tiga Ilir..
- (3) Batas Desa, Peta Wilayah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Desa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
 - b. Melaksanakan Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang.
 - a. Melaksanakan kewenangan yang sudah ada berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
 - c. Menjalankan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten sepanjang diikuti dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban
 - a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
 - b. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa.
 - c. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya

- e. Memelihara tanah kas desa, usaha dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa tetap berdaya guna dan berhasil guna.
- (1) Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Pemerintahan di Desa barn hasil dari Pemekaran, baik mengenai penunjukan Penjabat Kepala Desa dan lain-lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD dan membantu Proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.



